



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 168/Pid.Sus/2015/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR**
(Alm).
Tempat lahir : Sarko (Jambi).
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Arza Villa Graha RT 008 RW 002 Desa
Mandalo Barat Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro
Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 24 April 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Alternatif ketiga kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Bungkus Koran yang diduga Narkotika kotor 15,7 (Lima Belas Koma Tujuh Gram) dan jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 4.7 (Empat Koma Tujuh) gram dengan perincian :

1. Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 0,3 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Balai POM;

2. Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 0,1 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;

3. Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 4,3 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;

4. 3 (tiga) bungkus koran sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih pembungkus 11 gram;

- 3 (tiga) pack kertas papier merk Toreador dan 2 (dua) pack kertas papier merk Toreador yang telah dipakai;

- 6 (enam) pack kertas tembakau cap wayang;

- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Saemporna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Tangki Merk Hino warna hijau kombinasi warna putih merah serta 1 (satu) buah kunci kontak;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sudirman Als Andung Bin Abu Bakar (Alm);

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-143/BNANG/04/2015 tanggal 23 April 2015 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera-Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil, lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bangkinang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri tindak pidana tersebut dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara, *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm)** melintasi Jalan Lintas Sumatera-Jambi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. **BUDI** (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya. Sdr. **BUDI** yang mendapatkan pesanan tersebut, kemudian langsung mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa. Dimana 1 (satu) bungkus koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas : 1 (satu) bungkus koran seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus koran seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus koran seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Narkotika jenis daun ganja kering dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pun menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut di dalam mobil tangki Merk Hino No. Pol. BK 9994 CP warna hijau kombinasi putih merah yang dikendarainya, kemudian sisa dari Narkotika jenis daun ganja kering yang telah Terdakwa beli sebelumnya Terdakwa letakkan di dalam pintu sebelah kanan mobil yang dikendarainya, tepatnya disamping Terdakwa selaku pengemudi mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun melanjutkan perjalanannya, sampai dengan mobil tangki Merk Hino No. Pol. BK 9994 CP warna hijau kombinasi putih merah yang Terdakwa kendarai melintasi Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan;
- Bahwa pada saat mobil yang Terdakwa kendarai melintasi Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan tepatnya di depan Pos Polisi Lalu Lintas Polsek Perhentian Raja, kemudian mobil yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh saksi **IMAM HAZALI** dan saksi **SUGANDI** (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kepemilikan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa yang mengendarai mobil tangki Merk Hino No. Pol. BK 9994 CP warna hijau kombinasi putih merah yang akan melewati Pos Polisi Lalu Lintas Polsek Perhentian Raja. Selanjutnya saksi IMAM HAZALI dan saksi SUGANDI langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai yang turut disaksikan oleh saksi DODI DIRMAYENDRA Als DODI dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering di dalam pintu sebelah kanan, 3 (tiga) pack kertas paper merk Toreador di dalam pintu sebelah kanan, 2 (dua) pack kertas paper merk Toreador yang telah dipakai, 6 (enam) pack kertas tembakau cap Wayang, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca kecil (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang telah di beli oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan No. 80/BB/XII/180500/2015 Tanggal 23 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. ERI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelah kembali barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Koran yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 15,7 Gr (lima belas koma tujuh gram) dan berat bersih 4,7 Gr (empat koma tujuh gram);

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,3 Gram. Digunakan untuk bahan pemeriksaan di Balai POM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,1 Gram. Digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Barang bukti 3 (tiga) bungkus koran diduga berupa narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 4,3 Gram. Untuk dimusnahkan.
 4. 3 (tiga) bungkus Koran sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih pembungkus 11 Gr (sebelas gram);
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.02.K.54.2015 Tanggal 26 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi IMAM HAZALI dan Saksi SUGANDI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa seseorang telah memiliki, membawa atau menguasai narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki yang akan melewati Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan di Depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja Desa Lubuk Sakat. Mendapatkan informasi tersebut, lalu ketika Saksi IMAM HAZALI dan Saksi SUGANDI melihat 1 (satu) unit mobil tangki Merk Hino warna hijau kombinasi warna putih merah akan melintas di depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi IMAM HAZALI dan Saksi SUGANDI pun langsung menghentikan mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm) tersebut. Setelah menghentikan mobil Tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kemudikan yang turut disaksikan oleh saksi DODI DIRMAYENDRA Als DODI. Dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkusan Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering di dalam pintu sebelah kanan, 3 (tiga) pack kertas paper merk Toreador di dalam pintu sebelah kanan, 2 (dua) pack kertas paper merk Toreador yang telah dipakai, 6 (enam) pack kertas tembakau cap Wayang, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca kecil (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan / atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/29/II/2015/LAB Tanggal 22 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif dan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif ;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 80/BB/XII/180500/2015 Tanggal 23 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. ERI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Koran yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 15,7 Gr (lima belas koma tujuh gram) dan berat bersih 4,7 Gr (empat koma tujuh gram);

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,3 Gram. Digunakan untuk bahan pemeriksaan di Balai POM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,1 Gram. Digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
3. Barang bukti 3 (tiga) bungkus koran diduga berupa narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 4,3 Gram. Untuk dimusnahkan.
4. 3 (tiga) bungkus Koran sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih pembungkus 11 Gr (sebelas gram);

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.02.K.54.2015 Tanggal 26 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain,* sebagai berikut : -

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm)** yang merupakan supir mobil tangki Merk Hino No. Pol. BK 9994 CP warna hijau kombinasi putih merah dalam melaksanakan pekerjaannya ke Daerah Jambi, Terdakwa akan selalui menemui Sdr. **BUDI** (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering untuk Terdakwa pergunakan sendiri. Dimana pada saat Terdakwa sedang berada di Daerah Jambi, Terdakwa memesan 1 (satu) bungkusan koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa. Dimana 1 (satu) bungkusan koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas : 1 (satu) bungkusan koran seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkusan koran seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkusan koran seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. **BUDI**. Setelah mendapatkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan Terdakwa pergunakan di perjalanan di dalam mobil yang Terdakwa kendarai. Dalam hal menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Narkotika jenis daun ganja kering diletakkan pada kertas paper lalu digulung (dilinting) dan selanjutnya di bakar, lalu di hisap asapnya, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan selama 1 (satu) tahun terakhir dan untuk itu Terdakwa sudah merasakan kecanduan. Selanjutnya setelah selesai menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering, sisa dari Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa letakkan di dalam pintu sebelah kanan mobil tangki tersebut di samping Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi **IMAM HAZALI** dan Saksi **SUGANDI** (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa seseorang telah memiliki, membawa atau menguasai narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki yang akan melewati Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan di Depan Pos Pol Lintas Polsek Perhentian Raja Desa Lubuk Sakat. Mendapatkan informasi tersebut, lalu ketika Saksi **IMAM HAZALI** dan Saksi **SUGANDI** melihat 1 (satu) unit mobil tangki Merk Hino warna hijau kombinasi warna putih merah akan melintas di depan Pos Pol Lintas Polsek Perhentian Raja. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi **IMAM HAZALI** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUGANDI pun langsung menghentikan mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm) tersebut. Setelah menghentikan mobil Tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kemudikan yang turut disaksikan oleh saksi DODI DIRMAYENDRA Als DODI. Dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering di dalam pintu sebelah kanan, 3 (tiga) pack kertas paper merk Toreador di dalam pintu sebelah kanan, 2 (dua) pack kertas paper merk Toreador yang telah dipakai, 6 (enam) pack kertas tembakau cap Wayang, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca kecil (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut hanya untuk Terdakwa penggunaan sendiri di dalam perjalanan mengendarai mobil tangki tersebut. Dimana setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasa lapar dan ingin makan terus, fly, perasaan senang / Happy yang berlebihan dan badan Terdakwa akan terasa nyaman. Apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasakan sering ngantuk dan tidak konsentrasi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/29/II/2015/LAB Tanggal 22 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amfetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif dan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif ;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 80/BB/XII/180500/2015 Tanggal 23 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. ERI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelah kembali barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Koran yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 15,7 Gr (lima belas koma tujuh gram) dan berat bersih 4,7 Gr (empat koma tujuh gram);

Dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,3 Gram. Digunakan untuk bahan pemeriksaan di Balai POM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 0,1 Gram. Digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan.
 3. Barang bukti 3 (tiga) bungkus koran diduga berupa narkotika golongan I jenis daun ganja kering, dengan berat bersih 4,3 Gram. Untuk dimusnahkan.
 4. 3 (tiga) bungkus Koran sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih pembungkus 11 Gr (sebelas gram);
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.02.K.54.2015 Tanggal 26 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sugandi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl.Raya Pekanbaru Teluk Kuantan di Depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melintas dengan mengemudikan Mobil Tangki Merk Hino No.Pol BK 9994 CP warna hijau kombinasi putih;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh saksi dan Imam Hazali;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus koran yang berisikan daun ganja kering di dalam pintu sebelah kanan, 3 (tiga) pack kertas paper merk Toreador di dalam pintu sebelah kanan, 2 (dua) pack kertas paper merk Toreador yang telah dipakai, 6 (enam) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah kotak rokok saemporna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca kecil (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik dan setelah menemukan barang-barang tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Perhentian Raja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Terdakwa tersebut saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Tangki Merk Hino No.Pol BK 9994 CP warna hijau kombinasi putih membawa narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja kering yang ada pada Terdakwa rencananya akan dipergunakan/dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja kering;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dodi Dirmayendra Als Dodi:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di Jl.Raya Pekanbaru Teluk Kuantan di Depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melintas dengan mengemudikan Mobil Tangki Merk Hino No.Pol BK 9994 CP warna hijau kombinasi putih;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh saksi dan Imam Hazali;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus koran yang berisikan daun ganja kering di dalam pintu sebelah kanan, 3 (tiga) pack kertas paper merk Toreador di dalam pintu sebelah kanan, 2 (dua) pack kertas paper merk Toreador yang telah dipakai, 6 (enam) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah kotak rokok saemporna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca kecil (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik dan setelah menemukan barang-barang tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Perhentian Raja;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Terdakwa tersebut saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Tangki Merk Hino No.Pol BK 9994 CP warna hijau kombinasi putih membawa narkotika;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja kering yang ada pada Terdakwa rencananya akan dipergunakan/dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja kering;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Perhentian Raja pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib di JLRaya Pekanbaru Teluk Kuantan di Depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melintas dengan mengemudikan Mobil Tangki Merk Hino No.Pol BK 9994 CP warna hijau kombinasi putih;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus koran yang berisikan daun ganja kering di dalam pintu sebelah kanan, 3 (tiga) pack kertas paper merk Toreador di dalam pintu sebelah kanan, 2 (dua) pack kertas paper merk Toreador yang telah dipakai, 6 (enam) pack kertas tembakau cap wayang, 1 (satu) buah kotak rokok saemporna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca kecil (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik dan setelah menemukan barang-barang tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Perhentian Raja;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan Terdakwa tersebut saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Tangki Merk Hino No.Pol BK 9994 CP warna hijau kombinasi putih membawa narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut adalah untuk dipergunakan/dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (Tiga) Bungkus Koran yang diduga Narkotika kotor 15,7 (Lima Belas Koma Tujuh Gram) dan jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 4.7 (Empat Koma Tujuh) gram dengan perincian :
 1. Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 0.3 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Balai POM;
 2. Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 0.1 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
 3. Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 4.3 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
- 3 (tiga) bungkus koran sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih pembungkus 11 gram;
- 3 (tiga) pack kertas papier merk Toreador dan 2 (dua) pack kertas papier merk Toreador yang telah dipakai;
- 6 (enam) pack kertas tembakau cap wayang;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Saemporna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Tangki Merk Hino warna hijau kombinasi warna putih merah serta 1 (satu) buah kunci kontak;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib ketika ketika Saksi Imam Hazali dan Saksi Sugandi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa seseorang telah memiliki, membawa atau menguasai narkoba Golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki yang akan melewati Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan di Depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja Desa Lubuk Sakat. Mendapatkan informasi tersebut, lalu ketika Saksi Imam Hazali dan Saksi Sugandi melihat 1 (satu) unit mobil tangki Merk Hino warna hijau kombinasi warna putih merah akan melintas di depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Imam Hazali dan Saksi Sugandi pun langsung menghentikan mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah menghentikan mobil Tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kemudikan yang turut disaksikan oleh saksi Dodi Dirmayendra Als Dodi dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkusan Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering di dalam pintu sebelah kanan, 3 (tiga) pack kertas paper merk Toreador di dalam pintu sebelah kanan, 2 (dua) pack kertas paper merk Toreador yang telah dipakai, 6 (enam) pack kertas tembakau cap Wayang, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca kecil (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut hanya untuk Terdakwa penggunaan sendiri di dalam perjalanan mengendarai mobil tangki tersebut. Dimana setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasa lapar dan ingin makan terus, fly, perasaan senang / Happy yang berlebihan dan badan Terdakwa akan terasa nyaman. Apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasakan sering ngantuk dan tidak konsentrasi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/29/II/2015/LAB Tanggal 22 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif dan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif ;

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 80/BB/XII/180500/2015 Tanggal 23 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. ERI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa : 3 (tiga) bungkus Koran yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 15,7 Gr (lima belas koma tujuh gram) dan berat bersih 4,7 Gr (empat koma tujuh gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.02.K.54.2015 Tanggal 26 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwaTerdakwa **SUDIRMAN Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm) adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib ketika ketika Saksi Imam Hazali dan Saksi Sugandi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa seseorang telah memiliki, membawa atau menguasai narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki yang akan melewati Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan di Depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja Desa Lubuk Sakat. Mendapatkan informasi tersebut, lalu ketika Saksi Imam Hazali dan Saksi Sugandi melihat 1 (satu) unit mobil tangki Merk Hino warna hijau kombinasi warna putih merah akan melintas di depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Imam Hazali dan Saksi Sugandi pun langsung menghentikan mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menghentikan mobil Tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kemudikan yang turut disaksikan oleh saksi Dodi Dirmayendra Als Dodi dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkusan Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering di dalam pintu sebelah kanan, 3 (tiga) pack kertas paper merk Treador di dalam pintu sebelah kanan, 2 (dua) pack kertas paper merk Treador yang telah dipakai, 6 (enam) pack kertas tembakau cap Wayang, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca kecil (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut hanya untuk Terdakwa penggunaan sendiri di dalam perjalanan mengendarai mobil tangki tersebut. Dimana setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasa lapar dan ingin makan terus, fly, perasaan senang / Happy yang berlebihan dan badan Terdakwa akan terasa nyaman. Apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasakan sering ngantuk dan tidak konsentrasi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol R/29/II/2015/LAB Tanggal 22 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amfetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif dan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif ;

Menimbang, bahwa Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 80/BB/XII/180500/2015 Tanggal 23 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. ERI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa : 3 (tiga) bungkus Koran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 15,7 Gr (lima belas koma tujuh gram) dan berat bersih 4,7 Gr (empat koma tujuh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.02.K.54.2015 Tanggal 26 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang secara akan menggunakan/memakai 3 (Tiga) Bungkus Koran yang diduga Narkotika kotor 15,7 (Lima Belas Koma Tujuh Gram) dan jenis Daun Ganja Kering dengan berat berat bersih 4.7 (Empat Koma Tujuh) gram dengan cara melinting daun ganja kering dengan menggunakan kertas paper dan kemudian dibakar untuk dihisap, sehingga adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dimana Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap daun ganja kering yang termasuk Narkotika golongan I jenis tanaman adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan tersebut daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Glongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalah gunakan Narkotika adalah seorang pengguna sehingga dapat diterapkan kepadanya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 18.30 Wib ketika ketika Saksi Imam Hazali dan Saksi Sugandi (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Perhentian Raja) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa seseorang telah memiliki, membawa atau menguasai narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki yang akan melewati Jalan Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan di Depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja Desa Lubuk Sakat. Mendapatkan informasi tersebut, lalu ketika Saksi Imam Hazali dan Saksi Sugandi melihat 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tangki Merk Hino warna hijau kombinasi warna putih merah akan melintas di depan Pos Pol Lantas Polsek Perhentian Raja. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Imam Hazali dan Saksi Sugandi pun langsung menghentikan mobil tangki yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menghentikan mobil Tangki yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kemudikan yang turut disaksikan oleh saksi Dodi Dirmayendra Als Dodi dan dari pemeriksaan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering di dalam pintu sebelah kanan, 3 (tiga) pack kertas paper merk Toreador di dalam pintu sebelah kanan, 2 (dua) pack kertas paper merk Toreador yang telah dipakai, 6 (enam) pack kertas tembakau cap Wayang, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca kecil (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut hanya untuk Terdakwa penggunaan sendiri di dalam perjalanan mengendarai mobil tangki tersebut. Dimana setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasa lapar dan ingin makan terus, fly, perasaan senang / Happy yang berlebihan dan badan Terdakwa akan terasa nyaman. Apabila Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa akan merasakan sering ngantuk dan tidak konsentrasi dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/29/II/2015/LAB Tanggal 22 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru – Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif dan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif ;

Menimbang, bahwa Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 80/BB/XII/180500/2015 Tanggal 23 Februari 2015, yang ditandatangani oleh Sdr. ERI selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan kembali barang bukti, berupa : 3 (tiga) bungkus Koran yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 15,7 Gr (lima belas koma tujuh gram) dan berat bersih 4,7 Gr (empat koma tujuh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.02.K.54.2015 Tanggal 26 Februari 2015 An. SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm), yang dibuat oleh Dra. ERLINDA, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya pula dalam unsur melawan hukum, Terdakwa sebagai manusia dewasa, tanpa paksaan secara sadar dan menginsyafi perbuatannya dalam menghisap daun ganja kering yang termasuk Narkotika golongan I jenis tanaman adalah suatu perbuatan yang dilarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam penggunaan daun ganja kering tersebut, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan dari penggunaan tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa :

- 3 (Tiga) Bungkus Koran yang diduga Narkotika kotor 15,7 (Lima Belas Koma Tujuh Gram) dan jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 4.7 (Empat Koma Tujuh) gram dengan perincian :
 1. Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 0.3 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Balai POM;
 2. Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 0.1 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
 3. Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 4.3 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
 4. 3 (tiga) bungkus koran sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih pembungkus 11 gram;
- 3 (tiga) pack kertas papier merk Toreador dan 2 (dua) pack kertas papier merk Toreador yang telah dipakai;
- 6 (enam) pack kertas tembakau cap wayang;
- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Saemporna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) unit mobil Tangki Merk Hino warna hijau kombinasi warna putih merah serta 1 (satu) buah kunci kontak;

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIRMAN Als ANDUNG Bin ABU BAKAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 3 (Tiga) Bungkus Koran yang diduga Narkotika kotor 15,7 (Lima Belas Koma Tujuh Gram) dan jenis Daun Ganja Kering dengan berat bersih 4.7 (Empat Koma Tujuh) gram dengan perincian :
 - Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 0.3 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Balai POM;
 - Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 0.1 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
 - Narkotika jenis Daun Ganja kering dengan berat bersih 4.3 Gram digunakan untuk bahan pemeriksaan di Pengadilan;
 - 3 (tiga) bungkus koran sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih pembungkus 11 gram;
 - 3 (tiga) pack kertas papier merk Toreador dan 2 (dua) pack kertas papier merk Toreador yang telah dipakai;
 - 6 (enam) pack kertas tembakau cap wayang;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok Saemporna yang berisikan 1 (satu) buah tabung kaca (pirex) dan 1 (satu) buah jarum suntik;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Tangki Merk Hino warna hijau kombinasi warna putih merah serta 1 (satu) buah kunci kontak;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sudirman Als Andung Bin Abu Bakar (Alm);6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **30 JUNI 2015**, oleh **ANGGALANTON BM SH, MH** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **ENRO WALESA, SH MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD MASNUR,SH**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **PANJI WIRATNO SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HENDRA HUTABARAT,SH

ANGGALANTON BM,SH,MH

ENRO WALESA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

MHD MASNUR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)